



BUPATI SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol perlu adanya regulasi/peraturan yang berkaitan dengan aspek pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras/ Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras/ Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan atau kondisi yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
29. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa ;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 12 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 13 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 16 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor Kecamatan dan Kelurahan.
7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
8. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan minuman beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh Importir Terdaftar minuman Beralkohol untuk produk impor.
9. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
10. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
12. Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
13. Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
14. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar- kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
15. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
16. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non - alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya, didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
17. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk orang dewasa untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minum dapat dilengkapi pramuria.
18. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan A.
20. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
22. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya di singkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
23. Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
24. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah perseroan terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. penggolongan dan jenis minuman beralkohol;
- c. pengadaan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol;
- d. penyimpanan minuman beralkohol;
- e. perizinan;
- f. kewajiban dan larangan;
- g. pengawasan dan/ atau pembinaan;
- h. pelaporan;
- i. sanksi administrasi;
- j. ketentuan penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai salah satu upaya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat;
- b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol; dan
- c. memberikan pedoman dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

BAB IV

PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol per seratus) sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan

- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Pasal 6

- (1) Jenis atau produk minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang dapat diimpor dan dijual di dalam negeri sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Jenis atau produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor penjualan dan peredarannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB V

PENGADAAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 8

- (1) Perusahaan di Daerah dilarang melakukan pengadaan minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C.
- (2) Jenis minuman beralkohol golongan A, pengadaannya dapat berasal dari produksi dalam negeri atau impor.

Pasal 9

- (1) Perusahaan di Daerah dilarang melakukan impor minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
- (2) Perusahaan di Daerah hanya diperbolehkan melakukan impor minuman beralkohol golongan A.
- (3) Perusahaan di Daerah yang melakukan impor minuman beralkohol golongan A, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki penetapan sebagai IT-MB dari Menteri.

- (4) Untuk memperoleh penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perusahaan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan dokumen:
- a. fotocopy Angka Pengenal Importir (API);
 - b. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. fotocopy SIUP-MB Distributor yang menunjukkan bahwa perusahaan pemohon telah berpengalaman sebagai Distributor Minuman Beralkohol selama 3 (tiga) tahun;
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotocopy Nomor Identitas Kepabebean (NIK);
 - f. fotocopy Surat Penunjukan dari 20 (dua puluh) Prinsipal Pemegang Merek/Pabrik Luar Negeri yang berasal dari paling sedikit 5 (lima) negara untuk paling sedikit pembelian 3000 (tiga ribu) karton per Merek per tahun dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang ditandatangani oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;
 - g. surat Keterangan dari pabrik yang menerangkan bahwa prinsipal/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri yang ditandatangani oleh Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/ konsuler di bidang ekonomi di negara setempat;
 - h. fotocopy perjanjian kerjasama dengan Sub Distributor, Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol paling sedikit di 6 (enam) provinsi; dan
 - i. surat pernyataan Pemohon yang menyatakan kebenaran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf h yang ditandatangani diatas materai cukup.

Bagian Kedua
Pengedaran Minuman Beralkohol

Pasal 10

Produsen dan/atau IT-MB minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dilarang menunjuk Distributor, Sub Distributor dan TBB sebagai Pengecer di Daerah.

Bagian Ketiga
Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 11

- (1) Penjual Langsung dan/atau Pengecer paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya.
- (2) Penjual Langsung hanya dapat menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor yang menunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengecer hanya dapat menjual minuman beralkohol golongan A dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor yang menunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C dilarang dijual oleh Penjual Langsung kecuali di tempat tertentu untuk diminum langsung.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hotel berbintang 3, hotel berbintang 4, dan hotel berbintang 5;
 - b. restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka; dan
 - c. bar dan klab malam.
- (3) Dilarang menjual dan minum minuman beralkohol golongan A di tempat umum dan tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan perkantoran di Daerah dengan radius 0 (nol) meter sampai dengan 500 (lima ratus) meter.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk daerah kawasan wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pasal 13

Bupati dapat menetapkan tempat lainnya bagi Penjual Langsung untuk diminum dan Pengecer untuk menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus).

BAB VI

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 14

- (1) Produsen Penjual Langsung, Pengecer dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling tinggi 15% (lima belas per seratus) wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
- (2) Produsen, Penjual Langsung, Pengecer, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran dari gudang penyimpanan.
- (3) Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran dari gudang penyimpanan.

- (4) Pengecer minuman beralkohol golongan A, wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran dari gudang penyimpanan.
- (5) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang.
- (6) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VII

PERIZINAN

Bagian Kesatu Obyek dan Subyek SIUP MB

Pasal 15

- (1) Obyek SIUP untuk minuman beralkohol golongan A adalah setiap kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan A.
- (2) Obyek SIUP MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C adalah setiap kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C.

Pasal 16

- (1) Subyek SIUP untuk minuman beralkohol golongan A adalah Perusahaan yang melakukan setiap kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan A.
- (2) Subyek SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C adalah Perusahaan yang melakukan setiap kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan SIUP dan SIUP MB

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

SIUP untuk minuman beralkohol golongan A dan SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C berdasarkan peruntukannya terdiri dari :

- a. Bupati menetapkan SIUP untuk minuman beralkohol golongan A dan berlaku di wilayah Daerah;

- b. SIUP-MB untuk Penjual Langsung Hotel Berbintang 3, Hotel Berbintang 4, dan Hotel Berbintang 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar dan Klub Malam serta tempat tertentu lainnya ditetapkan oleh Bupati dan hanya berlaku di wilayah Daerah; dan
- c. Bupati menetapkan SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus) yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 18

Bupati dapat menunjuk Kepala SKPD yang membidangi untuk menetapkan SIUP untuk minuman beralkohol golongan A dan SIUP –MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Paragraf 2 Tata Cara Pengajuan SIUP

Pasal 19

- (1) SP-SIUP untuk minuman beralkohol golongan A baru, diajukan kepada Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi dengan mengisi formulir SP-SIUP.
- (2) Permohonan SIUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Perusahaan Perdagangan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas :
 - 1. surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung dan/ atau Pengecer;
 - 2. melampirkan fotocopy SIUP MB Produsen, SIUP MB IT-MB, SIUP MB Distributor dan SIUP MB sub distributor yang menunjuk pemohon sebagai Penjual Langsung dan/atau Pengecer;
 - 3. fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 4. fotocopy Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada);
 - 5. fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 6. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/ Direktur Utama Perusahaan;
 - 7. surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan;
 - 8. foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan dengan ukuran 3x4 centimeter sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 9. fotocopy Izin Gangguan dengan menunjukkan aslinya;
 - 10. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan dengan menunjukkan aslinya; dan
 - 11. surat pengantar dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat.
 - b. perusahaan berbadan hukum Koperasi:
 - 1. surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung dan/ atau Pengecer;

2. melampirkan fotocopy SIUP MB Produsen, SIUP MB IT-MB, SIUP MB Distributor dan SIUP MB sub distributor yang menunjuk pemohon sebagai Penjual Langsung dan/atau Pengecer;
 3. fotocopy Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 4. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;
 5. surat pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi;
 6. foto penanggungjawab atau pengurus Koperasi dengan ukuran 3x4 centimeter sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. fotocopy Izin Gangguan dengan menunjukkan aslinya;
 8. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan dengan menunjukkan aslinya; dan
 9. surat pengantar dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat.
- c. perusahaan yang berbentuk *Commanditaire Vennontschap (CV)* dan Perseroan Firma :
1. surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung dan/ atau Pengecer;
 2. melampirkan fotocopy SIUP MB Produsen, SIUP MB IT-MB, SIUP MB Distributor dan SIUP MB sub distributor yang menunjuk pemohon sebagai Penjual Langsung dan/atau Pengecer;
 3. fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 4. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;
 5. surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 6. foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan dengan ukuran 3x4 centimeter sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. fotocopy Izin Gangguan dengan menunjukkan aslinya;
 8. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan dengan menunjukkan aslinya; dan
 9. surat pengantar dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat.
- d. perusahaan yang berbentuk Perorangan :
1. surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung dan/ atau Pengecer;
 2. melampirkan fotocopy SIUP MB Produsen, SIUP MB IT-MB, SIUP MB Distributor dan SIUP MB sub distributor yang menunjuk pemohon sebagai Penjual Langsung dan/atau Pengecer;
 3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;
 4. surat pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 5. foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan dengan ukuran 3x4 centimeter sebanyak 2 (dua) lembar;
 6. fotocopy Izin Gangguan dengan menunjukkan aslinya;
 7. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan dengan menunjukkan aslinya; dan

8. surat pengantar dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP beserta dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi harus menerbitkan SIUP untuk minuman beralkohol golongan A dengan menggunakan formulir dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - c. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
 - d. warna kuning untuk SIUP Besar.

Pasal 20

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) masing-masing 1 (satu) eksemplar fotocopy dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- (2) Persyaratan permohonan pendaftaran ulang SIUP untuk minuman beralkohol golongan A adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) serta mengembalikan SIUP untuk minuman beralkohol golongan A yang sudah habis masa berlakunya.

Pasal 21

- (1) Apabila SP-SIUP beserta dokumen persyaratan belum lengkap dan benar maka Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP kepada pemohon yang bersangkutan disertai alasannya.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melengkapi persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (3) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dengan batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka SP-SIUP dinyatakan ditolak dan pemohon dapat mengajukan SP-SIUP yang baru.

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan SIUP MB

Pasal 22

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, Pengecer dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus) disampaikan kepada Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi.

- (2) Permohonan SIUP – MB untuk Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk badan Hukum, Perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan :
- a. hotel berbintang 3, hotel berbintang 4, dan hotel berbintang 5, Restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan Bar atau Klub Malam:
 1. surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung;
 2. SIUP dan/atau Surat izin Usaha Tetap Hotel khusus hotel bintang 3, hotel bintang 4, hotel bintang 5 atau Surat Izin Usaha Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, atau Surat izin Usaha Bar atau Klub Malam dari instansi yang berwenang kecuali perusahaan dimaksud belum memiliki kegiatan perdagangan sebelumnya;
 3. izin gangguan khusus minuman beralkohol;
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kecuali perusahaan dimaksud belum memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebelumnya;
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 7. akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas;
 8. rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan;
 9. melampirkan fotocopy SIUP MB Produsen, SIUP MB IT-MB, SIUP MB Distributor dan SIUP MB sub distributor yang menunjuk pemohon sebagai Penjual Langsung;
 10. bagi yang dikuasakan maka wajib melampirkan surat kuasa diatas materai; dan
 11. surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah yang diketahui oleh Camat.
 - b. penjual langsung, pengecer di tempat tertentu lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus) dengan melampirkan persyaratan:
 1. surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus);
 2. rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
 3. melampirkan fotocopy SIUP MB Produsen, SIUP MB IT-MB, SIUP MB Distributor dan SIUP MB sub distributor yang menunjuk pemohon sebagai Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus);
 4. Izin Gangguan khusus minuman beralkohol;

5. SIUP Kecil atau Menengah;
 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 8. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 9. Akta pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas;
 10. Rencana Penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun ke depan;
 11. bagi yang dikuasakan maka wajib melampirkan surat kuasa diatas materai;
 12. surat pengantar dari Kepala Desa atau Lurah yang diketahui oleh Camat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing 1 (satu) eksemplar fotocopy dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- (4) Persyaratan permohonan perpanjangan SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta mengembalikan SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C yang sudah habis masa berlakunya.
- (5) Permohonan SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan / atau golongan C yang berbentuk usaha Perorangan hanya diperbolehkan untuk pemohon Warga Negara Indonesia.

Pasal 23

- (1) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP-MB beserta dokumen persyaratannya secara lengkap dan benar, Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi harus menerbitkan SIUP-MB.
- (2) Apabila SP SIUP-MB beserta persyaratan belum lengkap dan benar maka Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP SIUP-MB kepada pemohon yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melengkapi persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (4) Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan dengan batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka SP SIUP-MB dinyatakan ditolak dan pemohon dapat mengajukan SP SIUP-MB yang baru.

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol yang mengalami perubahan data yang tercantum pada SIUP untuk minuman beralkohol golongan A dan/atau SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C wajib mengganti SIUP untuk minuman beralkohol golongan A atau SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C.

- (2) Persyaratan permohonan perubahan SIUP untuk minuman beralkohol golongan A dan/atau SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan data yang baru serta mengembalikan SIUP untuk minuman beralkohol golongan A atau SIUP MB untuk minuman beralkohol golongan B dan / atau golongan C yang sudah habis masa berlakunya.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 25

- (1) SIUP untuk minuman beralkohol golongan A wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pendaftaran ulang SIUP untuk minuman beralkohol golongan A dan perpanjangan SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (4) Masa berlakunya SIUP untuk minuman beralkohol golongan A dan SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C yang mengalami perubahan data adalah melanjutkan sisa masa berlakunya izin SIUP untuk minuman beralkohol golongan A dan SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C sebelumnya.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 26

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan A diwajibkan memiliki izin SIUP.
- (2) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C diwajibkan memiliki izin SIUP – MB.

Pasal 27

- (1) Kewajiban Pemegang izin SIUP untuk minuman beralkohol golongan A dan SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C adalah :
 - a. mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
 - b. meminta kepada calon pembeli untuk menunjukkan kartu identitas diri;
 - c. menjaga ketentraman dan ketertiban;
 - d. menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi;

- e. bagi pemegang izin SIUP-MB golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus) (tambahan) wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B kepada Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi;
 - f. memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk Bupati atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP-MB.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
- a. triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret;
 - b. triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni;
 - c. triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September;
 - d. triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 55 % (lima puluh lima per seratus) dilarang diimpor, diedarkan, atau dijual di Daerah.
- (2) Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor.

Pasal 29

Produsen, IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir.

Pasal 30

Pemegang izin SIUP untuk minuman beralkohol golongan A dan SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C dilarang :

- a. menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada Pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bagi pemegang izin SIUP MB golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol di atas 15 (lima belas per seratus) dan golongan C;
- c. mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

Pasal 31

Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat, di lokasi sebagai berikut :

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios, penginapan remaja atau kos remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman ; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

Setiap orang dilarang menggunakan atau minum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan / atau golongan C di tempat umum kecuali di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 33

Setiap orang dilarang mabuk sebagai akibat minum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau golongan C di tempat umum.

Pasal 34

Setiap perusahaan dilarang dengan sengaja membiarkan orang yang mabuk akibat minuman beralkohol golongan A, golongan B dan /atau golongan C untuk keluar dari tempat yang diizinkan untuk minum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan /atau golongan C.

BAB IX

PENGAWASAN DAN /ATAU PEMBINAAN

Pasal 35

Pengawasan dan/ atau Pembinaan dalam rangka Pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan terhadap :

- a. Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/ atau golongan C, serta Penjual Langsung dan/ atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus);
- b. perizinan, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/ atau golongan C serta kemasan; dan
- c. tempat atau lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/ atau golongan C.

Pasal 36

- (1) Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan/ atau pembinaan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol membentuk Tim Terpadu yang paling sedikit terdiri dari unsur – unsur :
 - a. SKPD yang membidangi perdagangan dan perindustrian;
 - b. SKPD yang membidangi kesehatan;
 - c. SKPD yang membidangi pariwisata;

- d. SKPD yang membidangi keamanan dan ketertiban;
 - e. SKPD yang membidangi perizinan;
 - f. Balai Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - g. SKPD lain yang terkait.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dan perindustrian.
 - (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan/ atau pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Terpadu mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
 - (4) Kegiatan rutin Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 37

Pembinaan teknis terhadap kegiatan pengedaran, penjualan, minuman beralkohol dilakukan oleh SKPD yang membidangi perdagangan dan perindustrian.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Kepala SKPD yang membidangi perizinan menyampaikan laporan penerbitan SIUP untuk minuman beralkohol golongan A dan SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C bagi Penjual Langsung dan/atau Pengecer kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada SKPD yang membidangi terkait.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi perizinan menyampaikan laporan penerbitan SIUP untuk minuman beralkohol golongan A dan SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C bagi Penjual Langsung dan/atau Pengecer kepada Gubernur dan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 27 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP untuk minuman beralkohol golongan A atau SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
- (2) Tenggang waktu antara masing-masing Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10 (sepuluh) hari.
- (3) Peringatan Tertulis dan Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi Perizinan.
- (4) Selama SIUP untuk minuman beralkohol golongan A atau SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C diberhentikan sementara, Perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/ atau penjualan minuman beralkohol.
- (5) SIUP untuk minuman beralkohol golongan A atau SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 40

- (1) Apabila Perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP untuk minuman beralkohol golongan A atau SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut SIUP untuk minuman beralkohol golongan A atau SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.

- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, SIUP untuk minuman beralkohol golongan A atau SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6) Perusahaan yang telah dicabut SIUP untuk minuman beralkohol golongan A atau SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 41

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa Pemberhentian sementara SIUP untuk minuman beralkohol golongan A atau SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C oleh Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi.
- (2) Selama SIUP untuk minuman beralkohol golongan A atau SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C diberhentikan sementara, Perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/ atau penjualan minuman beralkohol.
- (3) Apabila Perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP untuk minuman beralkohol golongan A atau SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C.
- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi.
- (5) Perusahaan yang telah dicabut SIUP untuk minuman beralkohol golongan A atau SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (6) Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (7) Apabila permohonan keberatan diterima, SIUP untuk minuman beralkohol golongan A atau SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (8) Perusahaan yang telah dicabut SIUP untuk minuman beralkohol golongan A atau SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/ atau golongan C nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggelendahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33, dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 29 dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34 selain dicabut Izinnya, dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelanggaran.
- (5) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat juga dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jenis pelanggarannya.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka SIUP Minuman Keras Beralkohol golongan B dan/ atau golongan C serta SIUP untuk kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktu izinnya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras/ Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 27 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras/ Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 19 Seri E Nomor 5);
- c. Keputusan Bupati Semarang Nomor 503/0228/ 2011 tentang Penetapan Tempat / Lokasi Pengecer Dan/ Atau Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman Keras / Beralkohol Yang Mengandung Rempah-Rempah, Jamu Dan Sejenisnya Untuk Tujuan Kesehatan Yang Kadar Alkoholnya Paling Tinggi 15% (Lima Belas Per Seratus) Di Kabupaten Semarang;
- d. Keputusan Bupati Semarang Nomor 503/0229/2011 tentang Penetapan Tempat / Lokasi Larangan Mengecer Dan/ Atau Menjual Langsung Untuk Diminum Di Tempat Minuman Keras / Beralkohol Golongan A Karena Berdekatan Dengan Tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Pemukiman Dan Perkantoran Serta Tempat / Lokasi Tertentu Di Kabupaten Semarang; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 04 - 2013

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 04 - 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol yang berasal dari fermentasi.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta untuk melindungi kesehatan dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang dan gangguan akibat minuman beralkohol maka perlu pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol.

Sebelumnya Kabupaten Semarang telah mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur mengenai minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras/ Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras/ Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten Semarang beserta peraturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan adanya Peraturan baru berkaitan dengan minuman beralkohol yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Semarang maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah yang mengatur mengenai minuman beralkohol yaitu Peraturan Daerah Kabupaten

Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras/ Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Keras/ Beralkohol (SIUP-MKB) Kabupaten Semarang.

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Semarang dapat meningkatkan pelayanan publiknya dan melindungi kesehatan, ketentraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol. Di sisi lain dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan regulasi/peraturan yang berkaitan dengan aspek pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 9 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 MINUMAN BERALKOHOL

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
 GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Larger, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, Minuman beralkohol berkarbonasi, Anggur dan Brem Bali	Reduced Alcohol Wine , Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/ Mead, Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng	Koktail Anggur/Wine Cocktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 9 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
 MINUMAN BERALKOHOL

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
 YANG DAPAT DIIMPOR DAN DIEDARKAN DI DALAM NEGERI

NOMOR HS	URAIAN BARANG
1	2
22.03	Bir terbuat dari malt
2203.00.10.00	- Bir hitam atau porter
2203.00.90.00	- Lain-lain, termasuk <i>ale</i>
22.04	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat ; grape must selain dari pos 20.09.
2204.10.00.00	- Minuman fermentasi pancar
	- Minuman fermentasi lainnya; grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
2204.21	-- Dalam kemasan 2 l atau kurang :
	--- Minuman fermentasi :
2204.21.11.00	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.21.13.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya
2204.21.14.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23% menurut volumenya
	--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
2204.21.21.00	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.21.22.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
2204.29	-- Lain-lain:
	--- Minuman fermentasi :
2204.29.11.00	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.29.13.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% tetapi tidak melebihi 23% menurut volumenya
2204.29.14.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 23% volume
	--- Grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :
2204.29.21.00	---- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.29.22.00	---- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya

1	2
2204.30	- Grape must lainnya :
2204.30.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2204.30.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
22.05	Vermouth dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat beraroma.
2205.10	- Dalam kemasan 2 l atau kurang:
2205.10.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2205.10.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut I volumenya
2205.90	- Lain-lain :
2205.90.10.00	-- Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15% menurut volumenya
2205.90.20.00	-- Dengan kadar alkohol melebihi 15% menurut volumenya
22.06	Minuman fermentasi lainnya (misalnya, fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau tidak termasuk dalam pos lainnya.
2206.00.10.00	- Fermentasi buah apel dan fermentasi sari buah pir
2206.00.20.00	- Sake (minuman fermentasi dari beras)
2206.00.30.00	- Toddy
2206.00.40.00	- Shandy
	- Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air:
2206.00.91.00	-- Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)
2206.00.99.00	-- Lain-lain
22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 800/0 menurut volumenya; alkohol, sopi manis dan minuman beralkohol lainnya
2208.20	- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape marc:
2208.20.50.00	-- Brandy
2208.20.90.00	-- Lain-lain
2208.30.00.00	- Wiski
2208.40.00.00	- Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi
2208.50.00.00	- Gin dan Geneva
2208.60.00.00	- Vodka
2208.70.00.00	- Sopi Manis dan Cordial
2208.90	- Lain-lain :
2208.90.10.00	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.20.00	-- Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol. melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.30.00	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya

1	2
2208.90.40.00	-- Samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.50.00	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya
2208.90.60.00	-- Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya
ex. 2208.90.70.00	-- Bitter dan minuman sejenis dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya
ex. 2208.90.90.00	-- Lain-lain

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

III. REALISASI PENYALURAN.

No.	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jml (lt)	Jml (lt)	Jml (lt)
1.	Gol. B :			
	1.			
	2.			
	3.			
2.	Gol. C :			
	1.			
	2.			
	3.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

..... 200.....
 - Tanda Tangan Penanggung Jawab :
 - Nama Penanggung Jawab :
 - Jabatan :
 - Cap Perusahaan :

Tembusan :

1. Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah;

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN